



**PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023**



LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panewu Sewon Nomor 52 Tahun 2022 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
Dan
LURAH PENDOWOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	5.703.948.417,-
2. Belanja Kalurahan	Rp	5.948.948.417,-
Surplus/(Defisit)	Rp	(245.000.000,-)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	300.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000,-
Selisih Pembiayaan	Rp.	245.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pendowoharjo.

Ditetapkan di Pendowoharjo
Pada tanggal 28 Desember 2022
LURAH PENDOWOHARJO, 4



HILMI HAKIMUDIN

Diundangkan di Pendowoharjo
Pada tanggal 29 Desember 2022
CARIK PENDOWOHARJO,



MAYA FITRIANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 15
NOMOR REGISTER KAPANEWON SEWON (39/PENDOWOHARJO/2022)
TANGGAL 29 DESEMBER 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENDOWOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	269.043.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.426.905.417,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.703.948.417,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.729.818.496,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.049.659.237,00	
5.3.	Belanja Modal	882.697.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	286.773.184,00	
	JUMLAH BELANJA	5.948.948.417,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(245.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	300.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	300.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	245.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pendowoharjo, 31 December 2022

LURAH

H. HILMI HAKIMUDIN, S.Pd.I.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENDOWOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	269.043.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.426.905.417,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.703.948.417,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.924.868.709,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.067.437.032,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.180.672,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.180.672,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	933.344.472,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	933.344.472,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.728.440,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.728.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	200.607.560,00	PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.607.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	22.915.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.915.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	125.387.100,00	DOS, PBH
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	12.587.100,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18.300.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1.701.948,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.701.948,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	7.980.000,00	DLL
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	7.980.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	108.500.940,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	108.500.940,00	
1.1.95		Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K	1.814.500,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	1.814.500,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	61.800.000,00	ADD, PBH
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	135.626.400,00	ADD, PBH
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	135.626.400,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	221.250.000,00	ADD, PBH
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	210.000.000,00	
1.1.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	55.475.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28.475.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.475.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	85.320.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	28.700.000,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	55.120.000,00	DOS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.120.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.3.93		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	1.500.000,00	DOS
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	408.683.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.365.000,00	DOS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.365.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	56.698.000,00	DOS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.698.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dif)	19.700.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dif)	24.280.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.280.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	28.430.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.430.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.700.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	87.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	64.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	34.075.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.075.000,00	
1.4.91		Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	99.735.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.735.000,00	
1.4.92		Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	27.000.000,00	DDS
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.92	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	307.953.677,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	169.883.677,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.883.677,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	126.700.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.700.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	11.370.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.370.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.926.444.036,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	220.515.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	159.770.000,00	BMP, DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.770.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	16.445.000,00	BMP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.445.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	44.300.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	490.430.536,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.390.536,00	DLL
2.2.01	5.1.	Belanja Pegawai	13.390.536,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	338.595.000,00	BMP, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.595.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	86.545.000,00	BMP, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.545.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	3.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	22.800.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	11.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DI)	14.300.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.438.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	34.210.000,00	DDS, PMK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.210.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	6.248.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	6.248.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	159.140.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	159.140.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	315.840.000,00	DLL, PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	315.840.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	438.350.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.050.000,00	DDS, PBH
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.050.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	30.000.000,00	PBK
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	357.300.000,00	BMP
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	357.300.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	54.570.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	54.570.000,00	BMP, DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.570.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	180.000.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	180.000.000,00	PBK, PMK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	27.140.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	27.140.000,00	DDS
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.140.000,00	
2		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	376.115.988,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	101.046.212,00	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	70.240.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.240.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.850.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	25.956.212,00	DDS, PBH
3.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.356.212,00	
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	168.059.776,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	31.900.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	35.712.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.712.500,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	100.447.276,00	DDS, PBH
3.2.90	5.1.	Belanja Pegawai	9.507.276,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.940.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	16.400.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	90.610.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	31.225.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.225.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	38.985.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.985.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.400.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>434.746.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.471.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	19.949.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	19.949.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9.985.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.985.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	52.537.500,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.537.500,00	
4.2.95		Angkat Walet	18.000.000,00	DDS
4.2.95	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	75.150.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	75.150.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.150.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.850.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.350.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
4.4.90		Pendataan Penyandang Disabilitas	9.500.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.155.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.155.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.155.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.600.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.600.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	241.520.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	241.520.000,00	DDS, PBP
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	241.520.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	286.773.184,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	62.455.600,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	62.455.600,00	DDS, PBP
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.455.600,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.191.150,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.191.150,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.191.150,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	220.126.434,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	7.726.434,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.726.434,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	212.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	212.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.948.948.417,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(245.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	300.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	245.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pendowoharjo, 31 December 2022

LURAH

H. HILMI HAKIMUDIN, S.Pd.I.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Amir Hakim
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pendowoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Pendowoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Hilmi Hakimudin
Jabatan : Lurah Pendowoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023 setelah evaluasi Panewu Sewon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pendowoharjo, 28 Desember 2022

LURAH PENDOWOHARJO,

KETUA BAMUSKAL PENDOWOHARJO,



HILMI HAKIMUDIN



AMIR HAKIM



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦺꦢꦺꦴꦮꦲꦫꦺꦴ

KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Bantul Km. 8,5 No. Telp. 367 228 Kode Pos 55185

Website: pendowoharjo.bantulkab.go.id e-mail: desa.pendowoharjo@bantulkab.go.id

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 SETELAH EVALUASI PANEWU SEWON

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023 setelah Evaluasi Panewu Sewon dalam musyawarah antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128

- Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
 21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
 22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
 23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2022 Nomor 7);


Memperhatikan : Keputusan Panewu Sewon Nomor 52 Tahun 2022 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul pada hari Rabu, 28 Desember 2022 membahas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo.
- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 28 Desember 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PENDOWOHARJO,


AMIR HAKIM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Lurah Pendowoharjo;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ

Jl. Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 379168 Fax. (0274) 445581
Email : kec.sewon@bantulkab.go.id Website : <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SEWON

NOMOR : 52 TAHUN 2022
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU SEWON

- Membaca : a. Surat permohonan dari Lurah Pendowoharjo No : 140/650 tentang Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
- Memperhatikan : b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Evaluasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Penghasilan Lurah, pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Nomor 179 tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEWON TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah Kalurahan Pendowoharjo bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Pendowoharjo harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

- KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati lewat Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 28 Desember 2022



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Lurah Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon;
2. Ketua Bamuskal Pendowoharjo, Kapanewon Sewon;
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU SEWON
 NOMOR : 52 TAHUN 2022
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2022
 TENTANG EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
 PENDOWOHARJO TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN 2023

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
 2023

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

A. Legal drafting

1. Struktur APBKal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Penuangan dasar Mengingat, Bab dan Pasal-pasal sudah benar
3. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar

B. Subtansi Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo sebagai berikut:

No	Bidang	Catatan
	Pendapatan	-
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman 2, Salah ketik pada output kegiatan tertulis Silta yang benar Siltap 2. Halaman 3, Salah ketik pada kode 5.1.8 tertulis kehatan yang benar kesehatan 3. Pada belanja bahan bakar minyak pertamax sebaiknya disamakan. Halaman 4 sebesar Rp.15.000,- pada halaman 62 sebesar Rp. 14.000,- 4. Halaman 64, pada belanja barang cetak banner sebaiknya harga satuan per meter dibuat sama dengan kegiatan lainnya (Rp.30.000,- atau Rp. 40.000,-) 5. Kegiatan pada Kode Rekening 1.3.01 untuk dirubah dan di masukkan pada Kode Rekening 1.3.05 6. Halaman 33, Kode rekening 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa. Belanja Modal Peralatan Komputer (Laptop). Apabila dipandang perlu pengadaan Laptop dalam mendukung SDGs Desa, SID, entry data kemiskinan, dll dipersilahkan, namun untuk volume agar dikurangi. Penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa agar disesuaikan dengan Permendes No.08 Tahun 2022 dan PMK 201/PMK.07/2022.
2	Pelaksanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman 45, honor TPK kegiatan Dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi dan anak yatim/piatu dihilangkan. 2. Halaman 62, Salah ketik pada kode 5.2.1.04

		3. Halaman 62, 65, 70, 92, dst pada kegiatan pembangunan infrastruktur harga satuan pada RAB untuk dibulatkan/ tidak menggunakan angka pecahan.
3	Pembinaan Masyarakat	1. Halaman 93, 95, 97, Anggaran untuk Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan agar dihilangkan, mengingat Prinsip pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan hanya diijinkan ketika sifat dan jenis kegiatan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pelaksana Kegiatan (Permendagri No.20 Tahun 2018, Pasal 5)
4	Pemberdayaan Masyarakat	1. Halaman 104, pada belanja barang cetak banner sebaiknya harga satuan dibuat sama dengan kegiatan lainnya (Rp.30.000,- atau Rp. 40.000,-)
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	-
	Pembiayaan	-

